



KEPALA DESA SOBOL  
KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI

PERATURAN DESA SOBOL  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SOBOL,

- Menimbang : a. bahwa tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman nyaman, damai, indah, bersih dan teratur diperlukan sebagai suatu kondisi yang mendukung dalam mewujudkan tujuan pembangunan Desa;
- b. bahwa peraturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan Desa dan masyarakat dalam upaya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Banggai Desa perlu menyusun peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);

4. Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA SOBOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SOBOL TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sobol.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
4. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
6. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hokum, norma serta kesepakatan umum.
7. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Desa dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, nyaman dan teratur.

8. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Desa demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
10. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Kadus (Kepala Dusun) dalam melindungi, menjaga, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
11. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Desa, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
12. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan Fasilitas Umum, aset Desa dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ternak adalah merupakan hewan piaraan yang dapat membantu memberikan pendapatan/penghasilan bagi setiap pemiliknya, baik secara moral maupun yang bersifat ekonomi.
14. Kepala Dusun atau yang disebut Kadus adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya.
15. Ketua RT adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RT setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
16. Ketua RW adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RW setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.
17. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Desa Sobol.

## Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan Desa ini meliputi:

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penegakan Peraturan Desa;
- d. Peran serta masyarakat; dan
- e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

## BAB II HAK DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Pemerintah Desa

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi , serta mampu bersikap toleran;
- b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum;
- c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum.

#### Bagian Kedua Masyarakat

##### Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan Ketertiban Umum.
- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.

### BAB III PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan

- a. pembinaan dan penyuluhan;
- b. pengamanan;
- c. penertiban; dan
- d. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

#### Bagian Kedua Ketentraman Masyarakat

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat dan norma sosial yang berlaku melalui pendekatan :
  - a. informatif;
  - b. dialogis; dan
  - c. persuasif.

#### Bagian Ketiga Ketertiban Umum

##### Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi :
  - a. pembinaan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
  - b. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum; dan

- c. penegakan Peraturan Desa.
- (2) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi tertib meliputi:
- tertib lingkungan;
  - tertib kebersihan;
  - tertib pinggir pantai;
  - tertib administrasi kependudukan;
  - tertib peran serta masyarakat; dan
  - tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Sobol.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1  
Tertib Lingkungan

Pasal 8

- setiap warga diwajibkan untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban lingkungannya.
- Penjagaan Ketentraman dan Ketertiban lingkungan dipimpin oleh Kadus (Kepala Dusun).
- Pembentukan unit ketentraman dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan dari Kepala Desa yang dikepalai sebagai ketua Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 9

- Setiap warga atau orang dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat diwilayah Desa Sobol.
- Jika ada orang atau warga yang membuat keributan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diadakan pembinaan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 10

- Setiap orang/pribadi yang membunyikan musik dan kendaraan dengan suara keras diatas jam 24.00 wita, sehingga mengganggu ketentraman masyarakat Desa Sobol.
- Jika ada orang/pribadi yang mengganggu ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Desa segera melakukan teguran.

Pasal 11

- Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/izin.
- Setiap pelajar yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada sekolah yang bersangkutan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku dilingkungan sekolah.

Pasal 12

- Setiap orang atau warga yang mempunyai binatang ternak yang bisa mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat milik masyarakat harus membuat wadah/tempat (kandang).

- (2) Binatang ternak yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berkeliaran lepas bebas di tempat umum baik siang maupun malam.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di Tempat Umum.

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap larang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penertiban;
  - d. Penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
  - e. Pembongkaran; dan/atau
  - f. Mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.

#### Paragraf 2

#### Tertib Kebersihan

#### Pasal 15

- (1) Setiap warga wajib menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian Desa.
- (2) Dalam menjaga kebersihan Desa setiap warga dilarang membuang sampah sembarang.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka setiap keluarga wajib menyediakan tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 16

- (1) Bagi masyarakat usia produktif wajib melaksanakan kerja bakti.
- (2) Bagi masyarakat usia produktif yang tidak melaksanakan kerja bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penertiban.

#### Paragraf 3

#### Tertib Pinggir Pantai

#### Pasal 18

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang merusak tanggul pantai yang adalah aset Pemerintah.

- a. dilarang membuang sampah disekitar tanggul pantai;
- b. dilarang mengambil batu disekitar tanggul pantai;
- c. dilarang mengambil kerikil; dan
- d. dilarang mengambil pasir.

#### Pasal 19

- (1) Bagi masyarakat Desa maupun luar Desa apabila kedapatan melakukan penangkapan ikan melalui:
  - a. pukat harimau;
  - b. pemboman/bahan peledak; dan
  - c. bius, potas, tuba.
- (2) Bagi masyarakat yang kedapatan melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindak tegas oleh Pemerintah Desa Sobol.

#### Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penertiban; dan/atau
  - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap.

#### Paragraf 4

#### Tertib Administrasi Kependudukan

#### Pasal 21

- (1) Setiap ada warga baru yang akan pindah atau bertempat tinggal di Desa Sobol wajib melapor kepada Kadus (Kepala Dusun).
- (2) Setiap warga yang akan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan surat pindah atau keterangan lain dari daerah asal.
- (3) Setiap orang yang bermukim di Desa Sobol lebih dari 1x24 jam wajib melapor kepada Kadus (Kepala Dusun) setempat.
- (4) Pelanggaran pada ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penertiban.

#### Paragraf 5

#### Tertib Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Desa Sobol dan/atau gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum.

- b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
- c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungan.

#### Pasal 24

Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam menciptakan dan menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

#### Paragraf 6

Tertib Lainnya Sepanjang Telah Ditetapkan  
Dalam Peraturan Desa

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib menciptakan dan menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah diatur dalam Peraturan Desa selain telah diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Setiap orang yang melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

#### Paragraf 7

Tata Cara Pengenaan sanksi administratif

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

### BAB IV

### PENEGAKAN PERATURAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penegakan Peraturan Desa

#### Pasal 27

- (1) Untuk menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa, Pemerintah Desa melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Desa dan/atau kebijakan Pemerintah Desa.
- (2) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kadus.

#### Bagian Kedua

#### Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 28

- (1) Kadus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada HAM dengan memperhatikan:
  - a. prinsip umum, dan
  - b. prinsip khusus.

- (2) Kadus dalam penegakan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

## Paragraf 2 Prinsip Umum

### Pasal 29

Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu sesuai dengan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- c. mengayomi dan melayani masyarakat;
- d. bertaqwa, berlaku jujur dan profesional;
- e. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

## Paragraf 3 Prinsip Khusus

### Pasal 30

Prinsip khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menghindari gangguan kekerasan;
- b. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketentraman dan ketertiban warga masyarakat yang mengalami kekerasan secara cepat kepada Pemerintah Desa untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu meliputi:
  1. peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari;
  2. peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
  3. peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan, menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Desa dan/atau gangguan Ketertiban Umum;
  - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
  - c. mediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 32**

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kadus (Kepala Dusun) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Desa Sobol.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

- (1) Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 34**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sobol Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Sobol  
pada tanggal 06 Maret 2023

KEPALA DESA SOBOL,



Diundangkan di Sobol  
pada tanggal 07 Maret 2023

SEKRETARIS DESA SOBOL,

ADRIAN MAGELO S.Sos

LEMBARAN DESA SOBOL TAHUN 2023 NOMOR 25

